

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Responsibilitas Pemerintah Desa Penfui Timur dalam Penanganan Masalah Sampah di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Maka kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada beberapa indikator adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kebersihan lingkungan dengan system penanganan sampah yang baik, Maka langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Desa Penfui Timur ialah dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Kenyataan sehingga dibuatnya peraturan kepala desa tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Penfui Timur tidak bisa membuat Peraturan Desa sebab tidak memiliki rujukan hukum, berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang sampah. Dan hingga saat ini Peraturan Kepala Desa Penfui Timur tentang penanganan masalah sampah masih dalam proses asistensi dan belum diterbitkan.
2. Agar dapat meminimalisir penumpukan sampah di lokasi yang tidak semestinya seperti: di Kawasan Penghijauan, di Jembatan Kaniti, maupun di tempat lainya maka usaha yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan kegiatan pembersihan, selain itu Pemerintah Desa bersama dengan Babinsa sudah melakukan Patroli untuk menangkap Pelaku yang membuang sampah pada lokasi yang tidak seharusnya.

3. Untuk mengoptimalkan sistem penanganan sampah, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Penfui Timur adalah dengan mempersiapkan lahan untuk dibangunnya tempat penampungan sampah sementara sebagai bentuk pengadaan sarana dan prasarana persampahan, tempat penampungan sampah sementara tersebut akan dibangun setelah PERKADES Penfui Timur diterbitkan.
4. Untuk mengurangi penumpukan sampah pada wilayah Desa Penfui Timur, Pemerintah Desa Penfui Timur sudah melakukan upaya pengadaan kendaraan untuk mobilisasi sampah dari lokasi penumpukan, kendaraan tersebut berupa 1 unit motor viar

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dirangkum mengenai Responsibilitas Pemerintah Desa Penfui Timur dalam Penanganan Masalah Sampah di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kupang harus membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang sampah, agar Pemerintah Desa Penfui Timur bisa merancang dan mengeluarkan peraturan desa tentang pengelolaan sampah.
2. Untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada di Desa Penfui Timur, secara khusus di wilayah Dusun 1 area Penghijauan sebagai sumber

masalah sampah terbesar di Desa Penfui Timur maka Pemerintah Desa sebaiknya melakukan koordinasi atau pendekatan dengan pihak AURI agar bisa memberikan sedikit lahan untuk bisa dibangunnya tempat penampungan sampah sementara.

3. Untuk Pemerintah Desa Penfui Timur sebaiknya memperketat kontrol pada setiap wilayah atau dusun agar penanganan masalah sampah lebih diminimalisir.
4. Untuk Pemerintah Desa Penfui Timur sebaiknya memperbanyak titik yang akan dijadikan sebagai lokasi pembuatan tempat penampungan sampah sementara.
5. Untuk Pemerintah Kabupaten Kupang sebaiknya menyiapkan lokasi untuk tempat pembuangan akhir sampah, karena sangat berpengaruh pada efektifitas pelayanan persampahan di wilayah Desa Penfui Timur.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Nur, Kahori. 2006. Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan Pada Kawasan Perumahan. Semarang,
- Muslima, Syarifah. 2016. Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Pada Salewangan Kabupaten Maros, Universitas Hasanudin.
- Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta Universitas Gajah Mada Pers
- Cooper, Terry. 1998. The Responsible Administrator: an Approach to ethics for the Administrative Role. United State: Jossey Bay.
- Jossep, dkk. Public Service Accountability Comparative Perspective Connecticut
- Surdia, 2017. Peran Sarana dan Prasarana Umum Sebagai Fasilitas Masyarakat
- Junianto. 2011. Penentuan Lokasi Penampungan Sampah Sementara Menggunakan Sistem Informasi Geografis. \
- Dewi, Ayu. 2013. Sarana Prasarana Aspek Persampahan.

### Jurnal

- Ramon, dkk. 2015. *Karatarristik Penanganan Sampah Rumah Tangga. 2015*. Bengkulu : Universitas Andalas. Vol 10. no 1
- Novi, Marliani. 2014. “pemanfaatan limbah rumah tangga (sampah anorganik) sebagai bentuk implementasi dari pendidikan lingkungan hidup”, jurnal formatif . vol 4. No 2
- Margareta, dkk. 2019 “ Kertas Kebijakan seri pengembangan sampah (kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah”. vol 2
- Mauk, Thomas. 1999. the Death of bureaucracy; public management journal, vol 81 no 7
- Maryam, Siti . 2016. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Jurnal ilmu politik dan komunikasi, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VI no. 1
- Tahir, Arzal. 2019. Identifikasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Pada Perumahan Sedarhana di Perkotaan, Jurnal Malige Arsitektur. Vol 1, No. 1.
- Astreyna , dkk. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No 5
- Hadiyatullah. 2017. penyediaan pelayanan public dalam persoalan sampah di Kota Pekanbaru. 2014-2016, JOM FISIP. Vol. 4, no.2
- Mulasari ,Surahma. 2014. kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestic Di Kabupaten Bantul, DIY. 2017, Jurnal FKM UI. Vol. 8, No 8

**Undang-undang**

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Perpres No. 7 thn 2017

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang  
pengelolaan sampah